

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia hingga saat ini masih banyak premanisme, dimana premanisme ini telah ada dari masa penjajahan Belanda. Preman dari Bahasa Belanda yakni “Vrijman” artinya setiap individual yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Berdasarkan sipil disebut *freeman* yang artinya orang bebas dimana tidak mempunyai keterikatan dengan susunan dan sistem sosial. Berdasarkan kemiliteran *freeman* artinya seseorang yang menyelesaikan tugasnya atau terbebas dari tugas militernya. Arti lain preman ialah organisasi sosial bersifat kriminal, dimana pertumbuhannya ada di lingkungan daerah yang mempunyai ketakutan atas fisik maupun sikap yang tidak baik, contoh calo, mencuri, memeras, dan memaksa yang dilaksanakan secara sengaja.

Individual mempunyai hak kehidupannya dan memperkuat kehidupannya, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28A UUD 1945. Pemerintah sudah mengeluarkan upaya guna mengoptimalkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Dibidang ekonomi pemerintahan mengeluarkan kepeduliannya guna menaikkan mutu kehidupan rakyatnya yang diharapkan bisa memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi rakyatnya yang lebih baik lagi. Tetapi, hingga saat ini ketentraman rakyat dalam kehidupannya masih saja diganggu karena adanya aspek kriminalitas tinggi. Aspek ini menjadi salah satu aspek tertinggi yang memberikan dampak pada ketentraman rakyatnya.

Disisi aspek lain, ada masalah preman yang diuraikan M. Hamdan :

Faktanya, berdasarkan kekonkritan kita semua tidak tahu kapan tindakan ini dilaksanakan premanisme maupun non-premanisme, karena kita tidak tahu akan batas-batas dari tindakan kejahatannya. Secara kriminologis seseorang yang berkesempatan atas yang melaksanakan tindakannya maupun orang yang terkena dampaknya. Seseorang yang melaksanakan tindakan kejahatan tetap disebut penjahat. Kita sebagai orang memerlukan meminimalisir terjadinya tindakan ini dengan selektif.

Informasi dari media digital bisa disimpulkan jika preman ialah orang yang merasa jago akan kejahatan melalui tindak kekerasan dan tidak pandang bulu setiap orang bisa menjadi korbannya.¹

Premanisme saat ini berkembang secara pesat terutama diwilayah kota. Tindakan kriminalitas memberikan dampak pada premanisme yang menyebar luas. Adanya premanisme, memperluas rasa takut dan resah dalam suatu daerah. Hal tersebut terjadi karena tindakan yang dilaksanakan bisa kejam.

Susunan kesosialan rakyat, tidak memenuhi kepentingan setiap orang maupun organisasi. Ketidakmerataan menimbulkan penyangkalan dan rasa tidak puas pada setiap orang maupun organisasi, sehingga menimbulkan adanya kegiatan premanisme.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Premanisme sungguh menimbulkan ketidaknyamanan dalam ketentraman dan ketaatan rakyatnya. Premanisme terdiri dari setiap orang yang merasa disaingi dan disingkirkan dari lingkungan setempat dan rakyat tersebut menghiraukan tindakannya. Segala hal yang dilaksanakan preman ialah tindakannya sendiri,

¹ M.Hamdan, *Penanggulangan Masalah Preman ditinjau dari Sudut Politik Kriminal, Jurnal Hukum dan Pembangunan* (1995), h. 154-155.

sehingga seluruh tindakan yang dilakukan tidak lepas dari pemantauan masyarakat.²

Ketidakamanan dan ketidaknyamanan dalam kehidupan sosial diakibatkan adanya premanisme. Rakyat merasa resah dan takut dan terdampak negatif dari tindakan preman. Premanisme bisa melaksanakan aksinya secara seorang diri hingga berkelompok dan memakai industri legal hingga mafia. Penyebaran secara luas aksi preman menimbulkan keresahan dalam hidup. Berbagai macam model premanisme bersifat mengancam dan mengintimidasi. Premanisme menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap nyawa seseorang, luka, maupun kekayaan yang dimiliki.

Premanisme ialah sikap yang menimbulkan keresahan dan terganggunya kemandirian dan ketaatan sosial. Tindakan premanisme semakin naik ketika rakyatnya sudah tidak merasakan ketenangan di bidang perekonomiannya. Hal tersebut terjadi pada sebagian besar orang yang tidak bekerja dan tidak memiliki bakat yang baik, dimana memilih hal instan berupa pemalakan, pemerasan, perampokan, dan pengintimidasian. Misal pada bab ini, adanya pungli (pungutan liar) pada para penjual kaki lima dan jika tidak memberi akan mempengaruhi keselamatan orang penjual dan barang yang dijualnya.³

Adapun tindakan lainnya yakni menganiaya yang menimbulkan luka bahkan hingga meninggal dunia. Permasalahan pada preman ialah saat adanya gabungan

² M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Perkasa, 1997, h. 41-42

³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 1-2.

dari mereka yang tergabung kedalam kelompok, sehingga tidak ada sikap toleransi dan hukum wajib ditetapkan secara bijak dan tegas baik pada premannya maupun orang yang mempekerjakannya.⁴

Tindakan preman diatur pada UU Hukum Pidana. Premanisme tidak merasa ketakutan akan hukum yang berlaku. Saat ini hukum ada yang mempunyai kemampuan maupun tidak, contohnya pergaulan nakal di wilayah setempat yang menimbulkan tidak bertanggung jawabnya dengan hal yang dilaksanakan preman.

Memeras dan mengancam tergolong kedalam hukum pidana Islam jarimah hirabah (rampok) yang diartikan pada majazi. Berdasarkan hakiki mencuri ialah tindakan mengambil kekayaan seseorang dengan tidak ada orang yang tahu dan merampok ialah tindakan mengambil kekayaan seseorang yang diketahui banyak orang.

Namun, merampok juga bisa tidak diketahui orang lain apabila ditiptikan pada orang yang berkuasa atau bertugas. Sebab itu, hirabah atau merampok digolongkan pada sirqah kubra (pencurian besar) ialah memeras atau membegal guna menjadi pembeda dengan sirqah sugra (pencurian ringan).⁵

Dasar hukum hirabah ialah :

إِذَا جَاءَ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ هُمُ الْخَازِنُونَ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau

⁴ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 135-136.

⁵ Achmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 93.

dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. (Qs Al-Maidah:33).

Inti sari dari merampok ialah munculnya segerombolan orang yang mempunyai tujuan untuk pengambilan kekayaannya dengan banyak orang yang mengetahuinya melalui tindakan kekerasan. Unsur jarimah hirabah ialah munculnya pengambilan kekayaan (baik terbukti atau tidak), seperti pengintimidasian dan pembunuhan. Sesuai uraian diatas, peneliti termotivasi melaksanakan riset

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PEMERASAN DENGAN ANCAMAN OLEH PREMAN (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF).

B. Perumusan Masalah

Sesuai uraian latar belakang, rumusan permasalahannya ialah :

1. Bagaimana aspek penyebab dan pertanggungjawaban dengan adanya tindakan preman yang memeras dan mengancam?
2. Bagaimana sanksi hukum atas tindakan preman yang memeras dan mengancam didalam hukum pidana Islam dan positif?

C. Tujuan Penulisan

1. Guna memperoleh wawasan terkait aspek penyebab dan pertanggungjawaban adanya tindakan preman yang memeras dan mengancam;
2. Guna memperoleh wawasan terkait hukuman yang diberikan atas tindakan preman yang memeras dan mengancam didalam hukum pidana Islam dan positif.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan ialah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bisa memberi ilmu, pengetahuan, maupun wawasan terkait tanggung jawab dalam tindakan kriminal preman.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bisa memberi manfaat dan bisa dijadikan tambahan wawasan terutama tentang hukum pidana premanisme atas tindakan kriminalnya. Riset yang diperoleh juga diharapkan bisa menjadi acuan atau pedoman riset selanjutnya dengan tema yang mirip.

Harapan lainnya ialah bisa menjadi bahan pengkajian dimasa yang akan datang terkait aspek yang menimbulkan preman yang melaksanakan tindakan pidana serta langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan terjadinya kriminalitas preman.

E. Tinjauan Pustaka

1. Aturan Hukum terkait Tanggung Jawab Pidana atas Perbuatan Pengancaman dan Pemeerasan oleh Preman.

Hukum ialah indikator peraturan guna memberi keadilan pada tindakan rakyatnya. Seorang ahli yakni Utrecht menguraikan bahwa hukum ialah seperangkat aturan yang berisi larangan dalam ketertiban sosial dan sebagai rakyat harus menaatinya. Adapun ahli lain yang menguraikan definisi hukum, yakni :⁶

a. S.M. Amin, S.H.

⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h.38.

Berdasarkan buku yang ditulisnya yakni Bertamasya ke Alam Hukum, hukum ialah aturan-aturan yang didasari norma dan hukuman dikenal dengan hukum dan hukum bertujuan guna mengedepankan tata tertib didalam proses bergaulnya seseorang yang bisa menimbulkan ketentraman dan ketaatan yang terjaga.

b. J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H.

Berdasarkan buku yang ditulisnya yakni Pelajaran Hukum Indonesia, hukum merupakan aturan yang wajib dipatuhi guna penentuan tindakan seseorang didalam lingkungannya, dibentuk oleh instansi berwenang, apabila melanggar aturan tersebut dijatuhi hukuman.

c. M.H. Tirtaatmidjaja, S.H.

Berdasarkan buku yang ditulisnya yakni Pokok-pokok Hukum Perniagaan, hukum adalah peraturan yang wajib ditaati didalam kelakuan tindakan dalam bergaul yang ada ancumannya berupa wajib mengeluarkan ganti rugi apabila melanggarnya dan berdampak pada dirinya (kekayaan).

Sesuai uraian para ahli hukum, hukum bertujuan guna melindungi rakyatnya dan penjaminan perlindungan dari kebutuhan yang ada.

2. Hukum Pidana

Hukum ada yang berbentuk tertulis dan tak tertulis yang sama-sama bertujuan guna terjaminnya kebutuhan rakyatnya. Selanjutnya uraian definisi hukum pidana sesuai para ahli :

a. Prof.Simons

Berdasarkan buku yang ditulisnya yakni *Lerboek van het Nederland strafrecht 1937*, hukum pidana ialah perintah dan aturan yang dilarang yang dibentuk pada suatu negara dan pengancaman berupa pidana (untuk individu yang tidak taat akan aturannya). Seluruh aturan yang dibentuk menjadi penentu hukum yang dilarang dan seluruh aturannya juga dijatuhi dan dijalankan pidana.⁷

b. Prof. Moeljatno, S.H

Berdasarkan buku yang ditulisnya yakni *Asas-Asas Hukum Pidana 1987*, hukum pidana tergolong dari hukum didalam negara, yang membentuk dasar dan peraturan guna⁸ :

- 1) Penentuan tindakan yang diperbolehkan dan adanya pengancaman untuk orang yang tidak menaatinya.
- 2) Penentuan waktu atas tindakan yang dilanggar dan diberikan hukuman sesuai yang sudah ditetapkan.
- 3) Penentuan cara menjatuhi pidana untuk orang yang tidak menaatinya.

c. Roeslan Saleh

Pidana ialah dampak atas tindakan yang sudah dilanggar.

d. Mohammad Ekaputra⁹

⁷ Suharto RM, *.Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif sebagai dasar Dakwaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h. 5.

⁸ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987), h. 1

⁹ Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2013), h. 5.

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur :

- 1) Larangan dalam melaksanakan tindakan
- 2) Persyaratan guna orang bisa dijatuhi hukuman
- 3) Hukum pidana akan diberikan pada orang yang melaksanakan tindakan yang tidak diizinkan
- 4) Langkah pemberlakuan hukuman pidana

Orang yang membuat UU memakai *strafbaar feit* dalam penyebutan KUHP-nya dan tidak menguraikan apa itu *strafbaar feit*. Sebab itu keluarlah berbagai macam arti *strafbaar feit*.

Perkataan tindakan pidana ialah arti dari *strafbaar feit* dari bahasa Belanda dan *delictum* dari bahasa Latin.¹⁰ Penerjemahan *strafbaarfeit* atau *delict* menimbulkan berbagai macam perspektif, salah satunya fenomena pidana, tindakan yang bisa dijatuhi hukuman dilanggarnya pidana, sikap pidana, dan tindakan pidana.

Satochid Kartanegara memakai kata *delict*. Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan kata tindakan pidana. Ahli lainnya ialah E. Utrecht dan Tresna memakai kata peristiwa pidana. Selain itu, Karni dan H.J Van Schravendijk memakai kata perbuatan yang diizinkan untuk dihukum. Adapun Tirtaamidjaja memakai kata pelanggaran pidana.¹¹

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 1994), h. 86.

¹¹ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah, Hukum Pidana I*, (Jakarta, Penerbit Universitas, 1960), h.252.

Simons mengungkapkan jika *Strafbaar feit* ialah kelakuan yang diberikan ancaman melalui pidanan, mempunyai sifat yang menentang perhukuman, mempunyai keterkaitan dengan tindakan salah, dan dilaksanakan bagi seseorang yang mempunyai kemampuan tanggung jawab. Adapun Van Hamel menguraikan *strafbaar feit* ialah perilaku seseorang yang perumusannya didalam wet, mempunyai sifat menentang perhukuman dan cocok dijatuhi pidana, dan dilaksanakan atas kesalahannya.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tindak pidana ialah fenomena yang bisa diberi hukuman, dimana selaras dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yakni :

Tidak ada tindakan yang diperkenankan untuk diberikan hukuman, selain ketentuan pidana didalam UU sebelumnya.

Tindak pidana lebih sering dipakai dalam kegiatan harian. Tindak pidana ialah kelakuan seseorang yang dijatuhi sanksi berdasarkan aturan UU yang berlaku, simpulannya ialah perbuatan seseorang yang tidak diperizinkan dan diberi ancaman berupa pidana dimana mempunyai sifat menentang hukum atas kesalahannya dan hanya dilaksanakan bagi seseorang yang berani tanggung jawab.

Terkait tanggung jawab pidana ialah mampu atau tidaknya menghadapi hukuman atas perbuatannya. W.J.S. Poerdarminta menjelaskan arti tanggung jawab ialah kondisi berani menghadapi seluruh hal. Pertanggung jawaban perlu diiringi dengan hukuman terhadap keadaan yang tidak baik, dimana berani menghadapi segala halnya.¹²

Simons didalam I Made Widnyana menguraikan mampu atau tidaknya mempertanggung jawabkan segala sesuatu, yang bisa diamati secara umum maupun individualnya. Seseorang yang mempunyai tanggung jawab mempunyai kejiwaan yang sehat, jika :¹³

- a. Sadar akan tindakan yang dilarang pada hukum.
- b. Bisa menetapkan haknya berdasarkan kesadarannya.

Berdasarkan simpulan dari E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H., apabila ingin melihat pertanggung jawaban seseorang atas tindakannya, harus terbukti :

- a. Subjek berdasarkan UU
- b. Adanya pelanggaran yang dilaksanakan
- c. Tindakannya mempunyai sifat tidak menaati hukum
- d. Tindakannya tidak diperizinkan dan adanya ancaman pidana berdasarkan UU
- e. Tindakannya berdasarkan lokasi, waktu, dan kondisi lain yang ditetapkan UU.¹⁴

Criminal liability (tanggung jawab pidana) mempunyai keterkaitan dengan nilai moral dan asusila didaerah setempat. Pidana tidak memenuhi kecukupan, jika perlakuan seseorang yang melanggar hukum. Artinya apabila tindakannya tidak

¹² W. J. S. Poewadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Prenadia Utama, 1976), h. 1014.

¹³ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Fikahati Aneska,2010), h. 58.

¹⁴ E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Penerbit Storia Grafika, 2012, h.253.

memenuhi kualifikasi UU, tidak bisa dijatuhi pidana. Kualifikasi yang harus dipenuhi ialah seseorang yang memiliki sikap pelanggaran.

3. Dampak adanya perbuatan pengancaman dan pemerasan dari preman.

Kejahatan ialah perlakuan tidak baik yang melanggar unsur didalam UU.

Adapun arti kejahatan, yakni :¹⁵

a. Praktis (*Practice Interpretation*) : Larangan dari berbagai norma, seperti keagamaan, kebiasaan, kesusilaan didalam bermasyarakat yang dikenal dengan kejahatan.

b. Religius (*Religious Interpretation*) : Larangan dari aturan Tuhan dikenal dengan kejahatan.

c. Yuridis (*Juridical Interpretation*) : Kelakuan pelanggaran yang tidak diizinkan UU, contoh kasus pembunuhan yang disebutkan didalam Pasal 362 KUHP dan kasus penipuan didalam Pasal 378 KUHP.

Kejahatan ialah perlakuan non-moral, berdasarkan Bonger ialah perlakuan yang bisa dilihat dari dua pandangan, yakni pandangan dari subjeknya (orang yang melakukan larangan) dan objektif (orang yang dirugikan yakni rakyat).

Kejahatan mempunyai unsur yang bertentangan dengan hukum (hukum formil dan materil). Menentang hukum formil artinya perlakuan individual atau kelompok yang menentang peraturan norma. Menentang hukum materil artinya perlakuan yang melengkapi unsur pidana yang ditetapkan UU.

¹⁵ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing : Yogyakarta, 2014, h.25-26.

M. Hamdan mengutarakan bahwa kejahatan terjadi akibat adanya seseorang dari seorang penjahat yang berkaitan dan pengaruh lingkungan. Jika adanya ingin adanya pencegahan dan penanggulangan, kedua faktor yang mengakibatkan kejahatan perlu diperhatikan.

Preman dari kata Belanda yakni *Vrijman* (orang yang bebas/tidak mempunyai kerja yang terikat didalam pemerintahan atau lainnya), sedangkan secara sipil ialah *freeman* yang berarti seseorang yang tidak mempunyai keterikatan didalam suatu susunan dan kesosialan.

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) jilid 2 (1993) mengartikan preman ialah pada tingkat pertama : 1) tidak tergolong kemiliteran dan sipil; 2) kata penyebut dari seseorang yang melaksanakan kejahatan. Pada tingkat kedua, preman dapat terjadi pada siapa saja. Individual atau kelompok yang melaksanakan kejahatan bisa disebut preman. Preman bukan perbuatan non-moral, melainkan seseorang yang memperebutkan hak seseorang hingga hak umum yang memperlihatkan sikap gagahnya dan menimbulkan rasa takut pada rakyat sekitar. Preman ialah perbuatan orang yang menimbulkan keresahan, ketidakamanan, dan menimbulkan rugi baik pada rakyat maupun pihak lainnya.¹⁶

Adapun Police Watch dan Neta S. Pane yang merupakan bagian dari Presidium Indonesia, menguraikan bahwa ada 4 bentuk preman di Indonesia, yakni :

1. Preman tak terorganisir, dimana mengerjakannya secara individual ataupun kelompok, tetapi mempunyai sifat tidak tetap;

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. Edisi ke -2., 1993), h..744.

2. Preman yang berkuasa pada suatu tempat;
3. Preman terorganisir, dimana bawahannya melaksanakan penyetoran pada ketuanya;
4. Preman didalam kelompok, biasanya memiliki ciri berupa bendera kelompoknya.¹⁷

Preman ialah seseorang ataupun organisasi yang tak mempunyai penghasilan secara pasti dan tak mempunyai kerja yang pasti, dimana kehidupannya ada diantara orang yang mempengaruhinya. Menjadi seperti itu, akibat kondisi yang mengharuskan bertahan dalam kehidupannya, awalnya orang seperti itu seperti biasa yang penting memperoleh pemasukkan, tetapi seiring jalannya waktu terpengaruh lingkungan yang menonton orang yang takut jika dipinta uangnya, perbuatannya bisa melalui ditekannya fisik dan psikis seseorang supaya takut dan memberinya uang. Perbuatannyalah yang dikenal dalam istilah premanisme.¹⁸

Apabila preman melaksanakan tindakan kejahatan berupa pengancaman dan pemerasan, ada aspek yang mendorongnya yakni :

1. Aspek Internal

Aspek yang muncul dari diri sendiri, contohnya aspek kependidikan dan kekeluargaannya yang menyebabkan melaksanakan kejahatan berupa mencuri yang diikuti adanya kekerasan.

2. Aspek Eksternal

¹⁷ <http://eep.saefulloh.fatah.tripod.com>,

¹⁸ Kunarto, *Kejahatan Berdimensi Baru*, (Jakarta: Cipta Manunggal), 1999, h.252.

Aspek yang muncul dari luar diri seseorang, contohnya aspek lingkungan, finansial, teknologi, dan lainnya.

3. **Ketetapan Hukum Pidana pada Preman yang melaksanakan Perbuatan Pengancaman dan Pemerasan**

Sesuai Prof. Sudarto, Politik hukum ialah :

- a. Pengupayaan dalam menciptakan aturan baik berdasarkan kondisi saat itu.
- b. Ketentuan negara melewati instansi yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan aturan guna terwujudnya keinginan.¹⁹

Hukum di Indonesia berdasar pada *civil law* yang kenal akan dua model ketetapan dalam pengupayaan mencegah dan memberantas tindakan kejahatan, yakni ketetapan penal dan non-penal. Ketetapan penal berupa aturan UU yang mengatur perlakuan tindakan kejahatan yang dilaksanakannya dan pemberian pidana pada seseorang yang melaksanakannya. Ketetapan non-penal bisa dilaksanakan dalam penekanan tindakan kejahatan yang diperbuat seseorang di Indonesia. Pengupayaan non-penal dikenal dalam pengupayaan preventif, yakni dikeluarkannya ketetapan melalui pemerintahan, memberi pendidikan, *training*, dan sosialisasi pada preman-preman, serta peranan rakyat yang membantu meringankan adanya tindakan kejahatan.

F. Hipotesis

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h..27.

Berdasarkan riset terdahulu, peneliti menyimpulkan, premanisme ialah orang yang melaksanakan tindak kejahatan berupa pengancaman dan pemerasan dan wajib diberi hukuman sesuai Pasal 368 KUHP tentang pidana pemerasan (*afpersing*). Unsur dan bentuk pemerasan berdasarkan hukum diuraikan dalam :

1) Barangsiapa mempunyai tujuan demi keuntungan dirinya atau pihak lain yang menentang hukum, melaksanakan pemaksaan diiringi kekerasan dan pengancaman guna pemberian suatu hal, baik menyeluruh maupun tidak ialah milik seseorang atau pihak lain, ataupun guna menghilangkan hutang, diancam akibat pemerasan dengan hukuman penjara maksimal 9 bulan.

Hal tersebut sejalan dengan hukuman islam yang menjelaskan bahwa premanisme bisa disebut dalam perbuatan jarimah hirabah (rampok) sesuai definisi majazi. Sesuai dengan hakiki, mencuri ialah tindakan mengambil kekayaan seseorang yang dilakukan dalam sembunyi-sembunyi, adapun merampok ialah tindakan mengambil kekayaan seseorang yang dilakukan dengan tindak kekerasan dan banyak yang mengetahuinya. Hal tersebut menjadi alasan jika merampok tergolong dalam sirah kubra seperti memeras dan membegal.

G. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi memerlukan adanya teknik guna memudahkan riset yang bisa berjalan secara efektif dan rasional dan bisa tercapainya riset yang diinginkan, sebagai berikut :

1. Tipe dan Metode penelitian

Jenis riset yang dipakai ialah riset yuridis normatif, artinya riset melalui pustaka aturan dan UU yang mempunyai keterkaitan dengan riset yang

diteliti. Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, riset memakai riset kepustakaan (*library research*) yakni riset dengan pengumpulan data melalui literatur yang selaras dengan topik yang diangkat.

2. Pendekatan Penelian

Pendekatan riset ini ialah perundang-undangan (*statue approach*) yang berperan dalam penganalisisan berlakunya peraturan pada pemerasan dan kekerasan premanisme, yang selanjutnya riset diteliti dengan pendekatan masyarakat (*antrophology approach*) yang menggunakan bahan penganalisisan tindakan preman didaerah yang diteliti.

3. Sumber data

Data yang dipakai ialah data sekunder yakni keterangan atau wawasan yang didapatkan dari studi literatur buku, jurnal, dan riset terdahulu. Data ini mempunyai keterkaitan pada masalah yang diteliti. Data riset bersumber dari :

a. Hukum Primer

Berasal dari data primer yakni didapatkan melalui objeknya yang memiliki keterkaitan.²⁰ Aturan yang memiliki keterkaitan dengan riset ini ialah al-Qur'an, KUHP, dan hadist.

b. Hukum Sekunder

Berasal dari hukum sekunder yang menunjukkan definisi hukum primer, seperti buku, riset, dan jurnal yang berkaitan dengan hukum.²¹

²⁰ M.Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.. 99.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. .23.

c. Hukum Tersier

Tulisan yang memberi dukungan pada bahasan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data mempunyai tujuan guna memperoleh informasi secara menyeluruh terkait masalah riset dan mempertegas riset supaya tidak menimbulkan keraguan.

5. Analisis Data

Teknik yang dipakai ialah teknik kualitatif, yakni teknik analisis yang mendeskripsikan permasalahan dan menjawab permasalahan tersebut dengan gabungan kata yang disusun dari kesimpulan data yang didapatkan.²²

H. Sistematika Pembahasan

Karya ilmiah terbagi menjadi lima bab guna memberi kemudahan dalam mengarahkannya dan membahasnya dalam penyusunannya. Sistematika riset ini ialah :

Bab I Isinya ialah pendahuluan berupa latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan, manfaat, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode riset, dan sistematika penulisan.

Bab II Isinya ialah landasan teori yang menjelaskan secara luas terkait premanisme dalam pengancaman dan pemerasan.

²² Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.. 96.

Bab III Isinya ialah penjelasan riset yang menguraikan hukuman premanisme yang melaksanakan pemerasan dan pengancaman secara hukum pidana islam dan positif.

Bab IV Isinya ialah pembahasan dari aspek akibat preman melakukan pengancaman dan pemerasan serta hukuman yang diberikan berdasar pada hukum pidana Islam dan positif.

Bab V Isinya ialah simpulan dari riset yang menjawab inti permasalahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN